

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA JANJI RAJA KEC.
SOSA KAB. PADANG LAWAS PROV. SUMATERA UTARA
TENTANG KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR
ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MIRNA DIANA PULUNGAN
NIM. 11744202419

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Mirna Diana Pulungan**
NIM : **11744202419**
Judul : **Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab.Padang Lawas Prov. Sumatera Utara tentang kewajiban untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit**


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **29 Maret 2021**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 8 April 2021

Dekan,



Dr. Nurdin, M.A
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


Dr. Nurdin, M.A
NIP.19660620 200604 1 015


Sekretaris/ Penguji II


Nur Alhidayatillah, M.Kom. I
NIP. 130417027

Penguji III


Perdamahan Hsb, M. Ag
NIP. 196211241996031001

Penguji IV


Artis, S.Ag., M.I.Kom
NIP. 196806072007011047

2. Di
rang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
rang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
rang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

:Mirna Diana Pulungan

:11744202419

:Manajemen Dakwah

: “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing

Imron Rosidi, MA. Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208172009101002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mirna Diana Pulungan
 NIM : 11744202419
 Judul : Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Jnji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Kelapa Sawit.

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 29 April 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Digitally signed by masduki@uin-suska.ac.id
 Date: 2020.06.24 17:28:43 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag
 NIP.1971 0612 199813 1 003

Nur Athidatillah M. Kom. I
 NIP.130417027

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: Mirna Diana Pulungan

: 11744202419

Tempat/ Tanggal Lahir : Janji Raja, 10 Januari 1999

: Manajemen Dakwah

Judul skripsi

: **“Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab.**

Padang Lawas Prov. Sumatera Utara Tenang Kewajiban untuk membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit.”

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemamparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Mirna Diana Pulungan
 NIM. 11744202419

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Mirna Diana Pulungan
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul : Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara tentang Kewajiban untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

Penelitian ini dilatar belakangi karena belum ada masyarakat yang membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Janji Raja. Dilihat dari data yang ada di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Penulis juga melihat bahwa masih banyak tokoh masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat hasil perkebunan kelapa sawit sehingga mereka belum ada yang melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini membahas tentang persepsi tokoh masyarakat desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas tentang kewajiban untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada umumnya Pemahaman tokoh masyarakat di desa janji raja tentang zakat perkebunan kelapa sawit masih banyak yang belum paham dan mereka sama sekali belum pernah membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya mereka mengeluarkan sebagian dari hasil perkebunan kelapa sawitnya dalam bentuk sedekah yaitu dengan cara menyalurkan langsung kepada orang yang kurang mampu.

Kata kunci : Persepsi, Tokoh Masyarakat, Zakat Perkebunan Kelapa Sawit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Mirna Diana Pulungan
Department : Management of Dakwah
Title : The Perception of the Public Figures in Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara about the Obligation to Pay the Palm Oil Zakat

The background of this research is that there is no people paying the zakat from palm oil plantations in Janji Raja Village. This fact is based on the data available in the BAZNAS, Padang Lawas Regency. The author also sees that there are still many community leaders who do not know about the existence of zakat from palm oil plantations, so they have not paid the zakat from palm oil plantations. This study discusses the perceptions of village community leaders, Janji Raja, Sosa sub-district, Padang lawas district, about the obligation to pay the zakat from palm oil plantations. This research is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this study is to know the perception of public leaders in Janji Raja Village, Sosa District, Padang Lawas Regency about the zakat from palm oil plantations. The results of this study indicate that in general the community leaders or public figures in the village of Janji Raja still do not understand about the zakat from palm oil plantations and they have never paid the zakat. They directly give the alms from their palm oil sale profit to the less fortunate or the poor.

Keywords: Perception, Community Figures, Zakat from Oil Palm Plantation.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong penulis, yang telah banyak menyumbangkan ide-ide, tenaga serta material. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua, Ayahanda (Tajuddin Pulungan) dan Ibunda (Ros Midar Naution), Adikku (Muhammad Ali Tua Pulungan) selaku orang tercinta. Do'a pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan kepada ananda, adalah salah satu alasan terkuat ananda untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, entah keringat dan air mata menalangi yang akan kau teteskan untuk kebahagiaan anakmu ini. Ananda berharap tetesan keringat dan air mata itu menjadi awal kebahagiaan yang tiada terhingga sampai akhir hayatmu.
2. Bpk Prof.Dr.Suyitno,M.Ag Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Uin Suska Riau.
3. untuk kebahagiaan anakmu ini. Ananda berharap tetesan keringat dan air mata itu menjadi awal kebahagiaan yang tiada terhingga sampai akhir hayatmu.
4. Bpk Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bpk Dr. Masduki, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bpk Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
 7. Bpk Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bpk Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bpk Khairuddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Segenap dosen dan seluruh staff akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sehingga dapat menunjang dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Pihak Informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
 12. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman kos perumahan goyang (Rahma Masitha, May Saroh Zendato, Afrilia, Aulia Devi Maharani), dan teman selalu memberikan support atau semangat buat saya untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu, Muhammad Riswan Siregar, Fauzan dan Tesia Putri Pratama.
- Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Penulis

Mirna Diana Pulungan

Nim: 11744202419



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Pustaka	9
B. Kajian Konsep	12
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Validitas Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah	34
B. Visi dan Misi	35
C. Struktur Organisasi Desa Janji Raja	36
D. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	55

BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat rekomendasi kegiatan riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 2: Surat rekomendasi kegiatan riset dari Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara
- Lampiran 3: Surat rekomendasi kegiatan riset dari Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas
- Lampiran 4: Surat Mengadakan Penelitian diajukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 5: Surat rekomendasi kegiatan riset dari Kantor Camat Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
- Lampiran 6: Surat izin melakukan penelitian di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, sayur-mayur dan lain sebagainya. Adapun dalil yang mengatakan tentang zakat pertanian ini yaitu terdapat dalam al-qur'an surah Al-baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman (nafkahkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (al-baqarah:267).¹

Zakat merupakan instrument yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat ialah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam system social kemasyarakatan.

Pembentukan keshalihan pribadi dan social kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah oleh Allah kepada manusia. Menurut istilah fiqh zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak,

¹ Departemen Agama RI, *Al-hidayah Al-Qur'an Tafsir per kata Tajwid Kode Angka*, (Taggerang Selatan :kalim, 2011), 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.² Secara garis besar zakat

terbagi dua macam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau yang disebut juga sebagai zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat maal adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.³

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat ada beberapa hal yang wajib dizakati diantaranya adalah : yang *pertama*, harta benda seperti emas dan perak, apabila telah mencapai nisab dan haulnya. *Kedua*, Penghasilan seperti tanah pertanian atau perkebunan dan sewa gedung. *Ketiga* Peternakan dan perdagangan.

Imam abu hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun bukan makanan pokok, abu hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain sebagainya.⁴

Harta yang wajib dizakati berkisar lima atau enam macam baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terendam (*rikaz*), barang tambang, yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan, serta hasil pertanian dan perkebunan.

Untuk menunaikan zakat perkebunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: *pertama*, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia. *Kedua*, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan tidak rusak. *ketiga*, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.

Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak terlepas dari adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda. Didalam mendapatkan

² Yusuf Qaradhwai, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), 34.

³ Amir Syarifuddin, *Garis besar fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 40.

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet 1,54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta kekayaan berbagai cara yang dilakukan oleh manusia seperti perniagaan, perusahaan, CV, PT, koperasi, dan usaha pertanian dan perkebunan. Di dalam fiqh tentang kewajiban zakat pertanian dan perkebunan hanya disebut pada empat makanan pokok yaitu: gandum, jagung, kurma, dan anggur.⁵

Usaha pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan usaha terbatas dengan tanam-tanaman gandum, jagung, kurma dan anggur saja, melainkan pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian dan perkebunan lainnya seperti usaha perkebunan kelapa sawit, usaha perkebunan karet, usaha perkebunan kopi, dan sebagainya yang ditanam dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No.38 Tahun 1999 hingga yang terbaru undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Itruksi menteri agama RI No.5 Tahun 1991 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya.⁶

Di dalam undang-undang republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 undang- undang No. 38 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa rikaz.⁷

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II intruksi menteri agama republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III dijelaskan bahwa usaha zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan nisab senilai 91,92 gram emas murni.

⁵ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 36.

⁶ Mahmudi, *Sistem Akutansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 162

⁷ M. Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdana Islam dan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 760.



Mayoritas masyarakat desa janjiraja kecamatan sosa adalah mayoritas islam dengan mata pencarian petani dan perkebunan. Hasil yang mereka peroleh dari hasil pertanian masyarakat desa janjiraja sudah dapat dikatakan wajib zakat karena telah mencapai nishab. Hasil yang mereka dapatkan sudah wajib dikenakan zakat pertanian atau perkebunan. Kebanyakan para petani tidak terlalu memperhatikan. hal tersebut dianggap sederhana bagi mereka padahal itu wajib dilakukan. Seperti yang telah dikatakan dalam al-qur'an. "Hai orang-orang yang beriman (nafkahkanlah di jalan allah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa allah maha kaya lagi maha terpuji". Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kita wajib mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab. hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat pertanian dan perkebunan karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang persepsi tokoh masyarakat desa janji raja, kec. sosa, kab. padang lawas, prov. sumatera utara tentang zakat perkerkebunan kelapa sawit. Alasan penulis untuk meneliti di desa tersebut karena peneliti mengamati bahwasanya di desa tersebut sebagian masyarakat masih belum mengetahui bahwa zakat sawit itu wajib apabila telah mencapai nisab.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan anlisa lebih lanjut dengan judul: **"Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara Tentang Kewajiban untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit"**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Memperjelas maksud dan tujuan peneliti ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari terjadinya kesalahfahaman, maka penulis membuat penegasan istilah guna memberikan penjelasan tentang makna istilah yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan.

1. Persepsi Tokoh Masyarakat

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.⁸

Tokoh Masyarakat adalah menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

2. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Zakat perkebunan kelapa sawit termasuk kedalam kategori zakat pertanian, sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari muka bumi, dan tidak disyaratkan haul (berlangsung satu tahun) dan nishab, artinya sedikit dan banyak harus dizakati. Dalam istilah zakat ada beberapa hal yang harus dipahami yaitu:

⁸ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta, PT Raja Persada, 2002), 231.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Haul

Haul adalah batas waktu atau masa dalam sebuah periode tahun hijriah dimana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Haul dari zakat perkebunan kelapa sawit dianalogikan kepada zakat pertanian yaitu dikeluarkan zakatnya setiap kali panen.

b. Nishab

Nishab adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat. Nishab dari zakat perkebunan kelapa sawit dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu 85gr emas.

c. kadar

kadar adalah jumlah persen yang harus dikeluarkan dari jumlah harta. kadar dari zakat perkebunan kelapa sawit dianalogikan kedalam zakat perdagangan yaitu 2,5% dari jumlah harta.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dilatar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan persepsi tokoh masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.
2. Penelitian ini juga berguna sebagai acuan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini dibuat diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi prodi manajemen dakwah konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana social (S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematikan penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang profil desa tersebut yang merupakan penelitian terdahulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

Pertama, Siti Mar'atussholehah, "praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut Mazhab Hanafi". Menurut mazhab hanafi dan safi'I ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat.

Desa Sri Jaya Baru untuk membayar zakat perkebunan sawit, sehingga masih ada beberapa orang yang belum melaksanakan zakat. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa Sri Jaya Baru.
2. Bagaimana pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi'i terhadap praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis praktek zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I yaitu:

1. Masyarakat Desa Sri Jaya Baru dalam penghitungan kadar zakat, sebagian besar mereka mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit berdasarkan pendapat fatwa MUI dan sebagian mengeluarkan zakat menurut mazhab hanafi dengan kadar 5% atau 10.
2. Abu hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat 10% atau 5% kelapa sawit termasuk zakat pertanian. Sedangkan menurut mazhab syafi'I hasil tanaman yang makanan pokok yang lain, serta makanan yang dapat disimpan, kelapa sawit tidak wajib dizakati.

3. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat pada setiap tanaman yang tumbuh di bumi, sedangkan mazhaf syafi'I hanya mewajibkan pada makanan pokok dan makanan yang dapat disimpan.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama meneliti zakat sawit. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada fokus penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang praktek pembayaran zakat kelapa sawit sedangkan penelitian ini fokus kepada persepsi tokoh masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat sawit.⁹

Kedua, Yuni Hertami, “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan zakat kepala sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Kabupaten Semula. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Semula. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisa dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Semula dianalogikan dengan komoditi perdagangan dengan nisab yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun da nada juga yang

⁹ 1Siti Mar'atssholehah, *Skripsi: “Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Syafi'I”* (Palembang: Uin Raden fatah, 2018), H, 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit dan yang berhak menerima zakat yaitu fakir (anak yatim piatu dan orang yang sudah lanjut usia), miskin (keluarga terdekat yang kurang mampu dan janda-janda yang kurang mampu).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti zakat sawit. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya fokus kepada sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit sedangkan penelitian ini fokus kepada persepsi tokoh masyarakat tentang kewajiban untuk membayar zakat sawit.¹⁰

Ketiga, Titin Sagita, “Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi masyarakat simpang tiga RT 07 tentang zakat perkebunan kopi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Data yang digunakan pada penelitian ini: (1). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan warga simpang tiga RT 07. (2). Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendapat masyarakat tentang zakat perkebunan kopi masih banyak yang tidak memahami tentang zakat perkebunan kopi karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang zakat perkebunan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada fokus penelitian yaitu penelitian sebelumnya fokus pada zakat perkebunan kopi sedangkan penelitian ini fokus pada zakat perkebunan kelapa sawit.¹¹

¹⁰ 2Yuni Hertami, *Skripsi: “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lantang Agung Kabupaten Seluma”*, (Bengkulu: IAIN, 2017), H.67

¹¹ Titin Sagita, *Skripsi: “Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”*, (Bengkulu: IAIN, 2019), H.63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa janji raja, kecamatan sosa, kabupaten padang lawas, provinsi sumatera utara, tentang zakat perkebunan kelapa sawit, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitiannya yaitu:

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

Secara terminology pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.¹²

Menurut Diana et all, persepsi adalah suatu proses dimana individu dapat mengatur dan meinterpretasikan kesan-kesan sensoritas guna untuk memberikan arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objeknya, walaupun seharusnya tidak perlu ada karena perbedaan itu sering terjadi.¹³

Menurut slameto pengertian persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihatan, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.¹⁴

¹² Mohammad Asrosi, *Psikologi pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), 21.

¹³ Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 175.

¹⁴ Slameto, *Belajar Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta ,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sarwito wirawan sarwono, pengertian persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal system nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.¹⁵

b. Syarat Terjadinya Persepsi Yaitu:

1. Adanya objek yang dipersepsikan.

Objek menimbulkan stimulus yang mengenal alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai sifat alat indera (*reseptor*), dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai syaraf penerima (*sensoris*) yang bekerja sebelum *reseftor*.

2. Adanya alat indera atau *reseftor*.

Yaitu alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syarat *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima *reseftor* kesusunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf *motoris*.

3. Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa adanya perhatian tidak akan terjadi persepsi.¹⁶

c. Ada dua macam persepsi yaitu:

1. *Eternal Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.

2. *Self-perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari diri sendiri. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah individu itu sendiri.

¹⁵ Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umun Psokologi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 89.

¹⁶ Ayu Wulandari, *Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi hasil pada BPRS muamalat hankat Sukaraja Bengkulu*, (Skripsi Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015), 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 5 jenis persepsi yaitu:

1. Persepsi Visual

Persepsi visual dari indera pengelihatan yaitu mata. Pengelihatan adalah suatu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Melalui indera pengelihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap.
2. Persepsi auditori

Persepsi auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah suatu kemampuan untuk mengenali suara manusia, hewan atau alat benda yang memiliki bunyi. Melalui indera pendengaran ini manusia dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut, atau suara musik.
3. Persepsi perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indera kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh stimulus objek yang ada disekitarnya. Contohnya seperti kita menyentuh kain, dengan menyenuyuh kain tersebut kita dapat membedakan mana kain yang halus dan kain yang kasar.
4. Persepsi penciuman

Persepsi penciuman atau *olfaktori* adalah persepsi yang didapat dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau pesan ini dimediasi oleh sensor terspesialisasi pada rongga hidung.
5. Persepsi pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa yang didapat dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk kepada kemampuan mendekati rasa suatu zat seperti makanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Proses terjadinya persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses persepsi, yaitu :

1. Proses fisik Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.
2. Proses psikologis Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba.

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di persepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masingmasing reseptor baik secara *behavioristik* maupun *mekanistik*.¹⁷

e. Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu;

Miftah toha mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan keiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

¹⁷ Sarlito Sarwono Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Pradana, 2004), 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.¹⁸

2. Tokoh Masyarakat

a. Pengertian

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitar.

Menurut anne ahira (2007:1) tokoh masyarakat merupakan: “orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuan maupun kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.

b. Pesan Tokoh Masyarakat

Keberadaan peran tokoh masyarakat dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa. Peran tokoh masyarakat sangat berkaitan erat dengan yang namanya aktivitas

¹⁸ Stephen P Robbins, *Prilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, aplikasi edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1999),125.



sosialisasi. Sejumlah sosiolog mengatakan sosialisasi adalah teori mengenai peranan (role theory). Seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh budaya.

c. Proses Terbentuknya Tokoh Masyarakat

Menurut T Hani Handoko (1996:294) “kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran”. Sedangkan menurut Soewarno Handoyo Ningrat (1980: 64) “Kepemimpinan itu merupakan suatu proses dimana pimpinan digambarkan akan memberi perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Ada suatu ungkapan yang menyebutkan bahwa pimpinan itu “dilahirkan”, artinya dilahirkan oleh situasi dan kondisi dari masyarakat. Benar tidaknya ungkapan ini perlu ditelaah melalui proses-prosesnya, baik didalam lingkungan masyarakat maupun dalam diri individu yang dinamakan pimpinan, sehingga dapat ditelusuri dengan cara bagaimana ia dapat muncul sebagai pemimpin atau tokoh di dalam masyarakat atau kalangannya.

Menurut Abdillah Hanafi dalam koentjaraningrat (1983:113) masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Memiliki hubungan social lebih luas daripada pengikutnya, Memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya, Tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kognitif (proses berfikir)

Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, menegtahui dan memecahkan masalah. Menurut Bloom (1956) tujuan domain kognitif terdiri atas enam bagian :

a. Pengetahuan (knowledge)

Mengacu kepada kemampuan mengenal materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. Yang penting adalah kemampuan mengingat keterangan dengan benar.

b. Pemahaman (comprehension)

Mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Aspek ini satu tingkat di atas pengetahuan dan merupakan tingkat berfikir yang rendah.

c. Penerapan (application)

Mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman.

d. Analisis (analysis)

Mengacu kepada kemampun menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor-faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti. Analisis merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada aspek pemahaman maupun penerapan.

e. Sintesa (evaluation)

Mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sintesis merupakan kemampuan tingkat berfikir yang lebih tinggi daripada kemampuan sebelumnya.

f. Evaluasi (evaluation)

Mengacu kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat kemampuan berfikir yang tinggi.

4. Afektif (nilai atau sikap)

Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan operasi siswa.

Menurut Krathwol (1964) klasifikasi tujuan domain afektif terbagi lima kategori :

a. Penerimaan (receiving)

Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif.

b. Pemberian respon atau partisipasi (responding)

Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik.

c. Penilaian atau penentuan sikap (valuing)

Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi “sikap dan apresiasi”.

d. Organisasi (organization)

Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup.

e. Karakterisasi / pembentukan pola hidup (characterization by a value or value complex)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial dan emosi jiwa.

5. Psikomotorik (keterampilan)

Psikomotorik adalah suatu kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Menurut Davc (1970) klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi lima kategori yaitu :

a. Peniruan

Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respons serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna.

b. Manipulasi

Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahannya, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja.

c. Ketetapan

memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum.

d. Artikulasi

Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda.

e. Pengalamiahan

Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat menurut kamus besar bahasa Indonesia lengkap ialah sedekah wajib. Zakat secara etimologi berarti pengembangan dan pensucian harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Pensucian yaitu mensucikan orang tersebut dari dosa. Zakat pertamakali dimakkah pada awal munculnya islam. Ketika itu kewajiban tersebut masih bersifat umum saja dan belum menyangkut perincian-perinciannya baik harta benda apasaja yang wajib dikeluarkan zakatnya atau berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Pada saat itu zakat hanya didasarkan pada kebaikan dan perasaan orang saja. Namun pada abad kedua menurut pendapat yang kuat, zakat baru diwajibkan dengan terperinci. Bagi sebagian umat muslim zakat telah diwajibkan, sesuai firman allah dalam QS: an-nur (24) :56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”¹⁹

Pengertian zakat menurut syara’ (terminologi atau istilah) sebagaimana di kutip oleh asmani menurut al-syarbani mengartikan zakat sebagai nama dari kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib di dayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.

Dalam islam zakat terbagi 2, pertama zakat *Mal* (zakat harta) dan kedua *zakat fitri* (zakat fitrah).

Ada beberapa defenisi zakat yang dikemukakan oleh ulama mazhab antara lain:

- 1) Mazhab hanafi mendefenisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sabagai milik

¹⁹ Qs. An-Nur (24): 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah". Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamlik*) dalam defenisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari 24 *ibahah* (pembolehan).

- 2) Mazhab maliki mendefenisikan dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- 3) Mazhab syafi'I mendefenisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- 4) Mazhab hambali mendefenisikan zakat ialah hak yang wajib (dikelurkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus. Syarat dan rukun wajib zakat yaitu:

a. Syarat Zakat

Menurut kesepakatan ulama zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah sebagai berikut:

1. Syarat wajib

a. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ada ditangannya. Begitu juga dengan *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat.

b. Islam

Menurut jima', zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukannya bukan orang yang suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Baligh dan bekal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu, uang (emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas), barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif dalam arti harta disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang ternak.

e. Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya. *Nisab* yang ditemukan syara' sebagai tanda kekayaan seorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya zakat. *Nisab* emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*, *nisab* perak adalah 200 dirham, *nisab* biji-bijian, buah-buahan setelah di keringkan, menurut selain mazhab hanafi adalah 5 *watsaq* (653 kg), *nisab* kambing adalah 40 ekor, *nisab* unta adalah 5 ekor, dan *nisab* sapi adalah 30 ekor.

f. Harta yang dizakati milik penuh

Para fuqaha berpendapat yang dimaksud harta milik yang sudah berada ditang sendiri.

g. Kepemilikan harta telah mencapai *hawl* dalam hitungan *qamariyah*. Berdasarkan *ijma'* para *tabi'in* dan fuqaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun yang dihitung adalah tahun *qamariyah*, penentuan tahun *qamariyah* ini berlaku untuk semua hukum islam, seperti puasa dan haji.

2. Syarat Sah

a. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan, ia merupakan ibadah seperti hanya sholat. Oleh karena itu, ia memerlukan niat untuk membedakan antara ibadah fardu dan *nafilah*.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Tamlik menjadi syarat sah pelaksanaan zakat yakni harta yang di berikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (*kepada mustahiq*) kecuali dengan jalan *tamlik*.²⁰

3. Rukun zakat

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- a. Mengeluarkan sebagian dari harta (*nisab*), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya.
- b. Menjadikannya sebagai milik orang fakir.
- c. Harta tersebut diserahkan kepada walinya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

7. Perkebunan Kelapa Sawit

Pertanian merupakan salah satu pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai kehidupan manusia. Sedangkan pengertian dari pertanian dalam skala sempit adalah suatu

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat dari berbagai Mazhab*, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). 83-117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses bercocok tanam di suatu lahan yang telah disiapkan sebelumnya dalam skala kecil pola perdagangan local, serta menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak memakai manajemen.²¹

Perkebunan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu perihal berkebun (mengusahakan tanah dengan menanam, perusahaan tanah dan sebagainya).²² Perkebunan berarti menanamkan benih atau bibit kedalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Dan perkebunan biasanya terdiri dari tanaman buah-buahan. Perkebunan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti menumpuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugrah dari Allah Swt, yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan buah-buahan. Maka pantaslah manusia mensyukuri dengan cara mengeluarkan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi syarat.

Dengan demikian dapat disimpulkan zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan atau zakat yang dibayarkan terhadap zakat perkebunan atau suatu hasil yang dihasilkan dibumi. Artinya semua pemasukan dari hasil bentuknya biji-bijian, buah-buahan dan lain-lainnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa zakat perkebunan kelapa sawit wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab.

Hukum zakat perkebunan wajib, orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan

²¹ <https://www.perkebunankita.com-html.1> mei 2020. 02:00

²² Achmad Fanani, *Kamus Populer*, 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil Qathi' (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2):267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²³

Ayat di atas adalah landasan hukum dalam al-Qur'an mengenai kewajiban dari zakat perkebunan. Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh usahanya kepada orang-orang tertentu. Salah satu usaha yang dimaksud adalah perkebunan kelapa sawit.

²³ Qs. Al-Baqarah (2): 267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar hukum dari hadist

Sebagian besar ulama sahabat thabi'in begitupun dari fukaha mereka berpendapat tentang wajibnya zakat perkebunan kelapa sawit.²⁴ Hadist Abdullah bin umar Radhiyallahu anhu bahwa nabi shllallahualaihi wa sallam bersabda:

Artinya : “pada pertanian yang tadah hujan atau mata air yang enggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil sepersepuluh. (HR. Al-Bukhari)”.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak yang dapat dikonsumsi, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak hutan dan perkebunan lama diganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua setelah Malaysia. Diindonesia penyebarannya di daerah aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.

Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0-24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila sudah masak ia berwarna merah hitam. Daging dan kulit kelapa sawit mengandung minyak goreng, sabun, dan lilin. Hampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bisa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.²⁵ kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang

²⁴ Mardani, *Hukum Islam*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2016), 24.


²⁵ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.²⁶

Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan persepsi masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk lebih Jelasnya kerangka berpikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti ini:



²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dilakukan pada saat setelah seminar proposal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data atau informasi dari sumber pertamanya, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.

²⁷ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa buku-buku, naskah-naskah, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁸

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang diantaranya adalah kepala desa (Ali Bosar Hasibuan), Tokoh agama (Tongku H. Syarifuddin Pulungan, Tongku Abdul Halim), Tokoh adat (Mangaraja Solobpoon), Tokoh remaja (Agus Rinaldi Sinaga), Petani Perkebunan Kelapa Sawit (Tajuddin Pulungan dan Amriadi Saragih).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian perlu juga memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan peneliti didalam mengumpulkan datanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian.

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan

²⁸ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tentang Kewajiban untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit. Disertai juga untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Proses wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dari informan tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam melakukan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, berhubungan dengan materi penelitian. Tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Informan boleh saja tidak menjawab hal yang dianggap rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, dan naskah-naskah, hal ini untuk memberikan informasi bagi proses penelitian.

Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen, naskah-naskah, sesuai dengan Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tentang Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

²⁹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Validitas Data

Dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka penelitian menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian.
2. Trigulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan trigulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan), membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan seterusnya.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan nanti yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan presentase, yaitu mengelola data yang masih dalam bentuk kata-kata atau symbol sesuai dengan yang didapat dilapangan. Teknik-teknik analisis dalam analisis kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

2. Metode Data (*Data Display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

3. Penarikan atau Vertifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau vertifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah

Desa janji raja merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sosa yang merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) kabupaten padang lawas, provinsi sumatera utara, Indonesia. dahulu desa janji raja adalah sebuah desa yang berada dikecamatan (bagian dari tapanuli selatan). Kemudian pada tahun 2007 terbentuklah kabupaten padang lawas yang merupakan daerah pemekaran dari kabupaten tapanuli selatan, provinsi sumatera utara. Kabupaten padang lawas terdiri dari 12 kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Secara distribusi luas wilayahnya, kecamatan sosa termasuk bagian dari wilayah kabupaten padang lawas yang paling luas yaitu 611,85 km² atau 14,46 persen dari luas kelurahan. Dan pada akhirnya pada tanggal 17 juli 2007 desa janji raja disahkan sebagai desa janji raja yang berada dikecamatan sosa, kabupaten padang lawas, provinsi sumatera utara, Indonesia. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa janji raja adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa aek sibaluang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa siborna.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sirao-rao dolok
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa ujung batu³⁰

Desa janji raja memiliki jumlah penduduk 1.035 jiwa dan jumlah kepala keluarga 300 kk. Desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas sebagian besar terdiri dari daerah pusat perbelanjaan, pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah daratan rendah sehingga sangat cocok untuk area perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Pemilihan lokasi penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara tentang zakat perkebunan kelapa sawit didasarkan

³⁰Ali Bosar Hasibuan, Wawancara Pada Tanggal 7 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada suatu kenyataan bahwa di desa janji raja banyak yang sumber mata pencariannya dari hasil perkebunan kelapa sawit dan memiliki hasil yang cukup tinggi sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah masyarakat tahu bahwa usahanya tersebut masuk dalam kadar zakat atau tidak sementara dalam nas atau ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan kitab-kitab klasik tidak dijelaskan tentang zakat sawit tersebut. Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian ini, peneliti telah melakukan study lapangan di desa janji raja kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Dan hasilnya akan dibahas pada bab V.

B. Visi dan Misi

1. Visi
Membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
2. Misi
 - a. Menerapkan gotong royong
 - b. Merangkul semua masyarakat yang ada di desa janji raja kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.³¹

³¹ Ali Bosar Hasibuan, Wawancara.


C. Struktur Organisasi Desa Janji Raja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Kantor Kepala Desa Janji Raja Tahun 2020

D. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara berjumlah 1.035 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

NO	Umur	Jumlah
1	0-5 tahun	220
2	6-10 tahun	150
3	11-15 tahun	207
4	16-20 tahun	103
5	21-30 tahun	110
6	31-40 tahun	84
7	41-50 tahun	42
8	51-60 tahun	72
9	61-70 tahun	31
10	71 dan Selanjutnya	16
Jumlah		1.035

Sumber : Kantor Kepala Desa Janji Raja Tahun 2020

Dari segi mata pencarian penduduk masyarakat desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini³² :

TABEL II
MATA PENCARIAN PENDUDUK DESA JANJI RAJA

NO	Jenis Pekerjaan	Frekuensi
1	Petani	420
2	Buruh Tani	280
3	Pedagang	11
4	PNS	30
5	Tukang Jahit	5
6	Penambang Pasir	23
7	Karyawan Swasta	28
8	Guru	21
9	Belum Bekerja	217
Jumlah		1.035

Sumber: Kantor Kepala Desa Janji Raja Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencarian masyarakat desa janji raja kecamatan sosa yang paling banyak adalah petani sebanyak 420 orang, kemudian buruh tani sebanyak, 280 orang, dan pedagang sebanyak 11 orang, dan PNS sebanyak 30 orang, dan Tukang Jahit 5 orang, dan penambang pasir 23 orang, karyawan swasta 28 orang, guru, 21 orang dan yang belum bekerja 217 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara sebagian besar adalah petani.

³² Ali Bosar Hasibua, Wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dengan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit di desa janji raja kecamatan sosa kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berfikir dalam melakukan analisis ini, maka kesimpulan yang diambil adalah:


Pada umumnya tokoh masyarakat masih banyak tidak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit, dan mereka juga tidak mengetahui tentang adanya kewajiban untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit. karena dari 7 orang responden hanya ada beberapa orang yang mengetahui tentang dalil untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit sedangkan yang lainnya sama sekali tidak mengetahui tentang dalil untuk membayar zakat kelapa sawit tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga amal zakat yang berada di daerah sekitar untuk menyampaikan tentang kewajiban zakat hasil tanam kelapa sawit. jika ibadah zakat ini berfungsi dengan baik di desa janji raja, maka ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta memberikan keadilan ekonomi bagi ummat islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja kec. Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara tentang kewajiban untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit peneliti menyarankan bahwa:

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kelapa sawit sehingga informasi tentang zakat perkebunan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.

2. Untuk masyarakat agar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa zakat perkebunan juga merupakan kewajiban umat islam. Bukan hanya sebatas kewajiban membayar zakat fitrah seperti dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Sehingga masyarakat dapat merasakan kewajiban membayar zakat perkebunan kelapa sawit seperti kewajiban membayar zakat fitrah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Angelica, Diana. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Abdul Aziz Muhammad, Azzan Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat dari Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima. 2009.
- Amriadi, *Zakat Produktif*. Banda Aceh: Ar-Raniry Darussalam, 2008.
- Darajat Zakiah. *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. Jakarta: yayasan pendidikan islam Ruhama, 1993.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2013
- El Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- <http://swadayaummah.or.id/zakat-hasil-kebun-karet-dan-kelapa-sawit>. 24 januari, 2021.
- Hikmah dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negri dan Menteri Agama RI tentang pembinaan dan petunjuk pelaksanaannya. Jakarta: Ditjen Bimas IIsama dan Urusan Haji, 1992.
- Mardani. *Hukum Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2016.
- Majahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Robbins, Stephen P. *Prilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, aplikasi edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo. 1999.
- Sawono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sya'bi Ahmad. *Kamus Al-Qalam*. Surabaya: Halim Jaya. 2020.

Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2014.

Slameto. *Belajar Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Wirawan, Sarlito Sarwono. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1983.

Wirawan, Sarlito Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada. 2004.

Wahab Wardi A. *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*. Banda Aceh: Press IAIN Ar-Raniry, 2007.

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Janji Raja



2. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Janji Raja



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Janji Raja



4. Wawancara dengan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Desa Janji Raja





TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W/07-09/2020
 Nama Informan : Ali Bosar Hasibuan
 Tanggal : 07 November 2020, Pukul 13.30-14.45 WIB
 Disusun Jam : 07 November 2020, Pukul 20.00-20.30 WIB
 Tempat Waawancara : Kantor Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
 Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

	Materi Penelitian
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit. yaitu zakat yang wajib dikeluarkan ketika panen tiba. Akan tetapi saya tidak tau pasti berapa patokan atau nishab dari zakat perkebunan kelapa sawit tersebut sehingga saya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen perkebunan kelapa sawit saya. Dan saya juga tidak mengetahui tentang berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan dari hasil panen.
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit ?
Informan	Saya sama sekali belum pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit. karena saya tidak begitu paham dengan nishab atau berapa patokan dari zakat perkebunan kelapa sawit tersebut sehingga ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen tersebut. Dan saya juga tidak mengetahui tentang berapa jumlah harta yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dikeluarkan dari hasil panennya. Oleh karena itu saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit saya. karena saya kurang memahami tentang pelaksanaan zakat kepala sawit. Sehingga saya hanya mengeluarkan sedikit harta dari hasil panen saya yaitu dalam bentuk infaq atau sedekah.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya sama sekali belum pernah mengumpulkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit saya. Baik itu ke lembaga yang telah ditentukan oleh masyarakat (BAZNAS) kabupaten padang lawas atapaun kepada amil zakat yang ada di desa janji raja. Karena saya tidak begitu paham dengan nishab atau patokan dan berapa yang harus saya keluarkan dari hasil zakat perkebunan kelapa sawit saya.
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang brhak menerima zakat tersebut?
Informan	Sepengetahuan saya dana zakat perkebunan kelapa sawit itu sama saja pendistribusian atau penyalurannya dari yaitu kepada anak yatim, orang miskin dan anak yang sedang bersekolah di pondok pesantren atau dapat dikatakan sebagai fisabilillah atau orang yang sedang berada di jalan allah.
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Mengenai dalil dan hadist tentang zakat perkebunan kelapa sawit saya kurang tau. Dan saya juga tidak pernah mendengar tentang adanya dalil maupun hadist yang membahas tentang kewajiban untuk membayar zakat dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	hasil perkebunan kelapa sawit.
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Tanggapan saya mengenai adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini sangat bagus. Karena saya melihat rata-rata masyarakat di desa janji raja ini 90% mempunyai perkebunan kelapa sawit. mungkin dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini kita dapat membantu orang-orang yang lagi membutuhkan dan ini dapat meningkatkan ekonomi terutama di desa kita ini.

Kode : 02/W/07-09/2020

Nama Informan : Tongku.H.Syarifuddin Pulungan

Tanggal : 07 November 2020, Pukul 16.00-17.30 WIB

Disusun Jam : 08 November 2020, Pukul 18.30-20.00WIB

Tempat Waawancara : Rumah bapak Tongku.H.Syarifuddin Pulungan

Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

Materi Penelitian	
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit. yaitu zakat yang dikeluarkan sekali setahun dalam ketentuan harus maencapai nishab yaitu seharga 86 gr emas. Dan menurut saya zakat perkebunan kelapa sawit juga masuk kedalam zakat uang. Kemudian harta yang wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dizakati itu adalah harta yang telah ditentukan ada harta yang wajib dizakati dan ada juga harta yang tidak wajib zakat contohnya seperti: kuda, intan, permata, berlian padahal harta tersebut cukup berharga. Dan penggunaannya juga tertentu lain halnya dengan infaq penggunaannya boleh kemana saja
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit dan Bagaimana pelaksanaannya?
Informan	Pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit adalah apabila hasil panennya sudah mencapai nishab yaitu setara dengan 86gr emas maka dia wajib untuk melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit. saya belum pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit karena hasil panen dari perkebunan kelapa sawit saya belum mencapai nishab sebagai mana yang saya pahami yaitu setara dengan 86gr emas. Oleh kaena itu saya hanya mengeluarkan sedekah dari hasil panen saja.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya belum pernah mengumpulkan zakat perkebunan kelapa sawit baik itu kepada badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintahan maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Karena hasil dari perkebunan kelapa sawit saya belum mencapai nishab atau patokan yang telah ditentukan. Sehingga saya belum wajib untuk mengumpulkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit saya.
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang brhak menerima zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	tersebut?
Informan	Menurut saya pendistribusian atau penyaluran dana zakat itu disalurkan kepada 8 asbab sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadis mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya tidak mengetahui secara pasti tentang dalil dan hadis yang mengatur tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit akan tetapi saya mengetahui sebatas ayat umum mengenai kewajiban untuk membayar zakat. Yaitu QS. At-Thaubah ayat 103, yang artinya "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Tanggapan saya mengenai adanya zakat perkebunan kelapa sawit. Zakat perkebunan kelapa sawit ini sangat bagus untuk diterapkan dimasyarakat luas karena dari hasil perkebunan kelapa sawit ini dapat untuk mengurangi kemiskinan di daerah sekitar. Sehingga zakat kelapa sawit ini sangat membantu sekali untuk masyarakat yang kurang mampu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode : 03/W/07-09/2020
 Nama Informan : Tongku.Abdul Halim Hasibuan
 Tanggal : 07 November 2020, Pukul 08.00-09.00WIB
 Disusun Jam : 08 November 2020, Pukul 20.00-21.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah bapak Tongku.Abdul Halim Hasibuan
 Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

	Materi Penelitian
peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Menurut saya zakat perkebunan kelapa sawit dan karet tidak termasuk zakat pertanian, karena tidak disebutkan dalam hadist dan al-qur'an. kelapa sawit juga tidak termasuk dalam makanan pokok. Tetapi jika perkebunan kelapa sawit dan karet ini dijual, maka termasuk dalam zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan 2,5% dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dengan syarat harus terpenuhi nishab seharga 85 gram emas dan zakat perkebunan kelapa sawit ini berlaku satu tahun
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pelaksanaannya ?
Informan	Saya sama sekali belum pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit atau mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit saya. Karena hasil dari perkebunan kelapa sawit saya belum mencapai nishab yaitu setara dengan 85gr emas. Akan tetapi saya mengeluarkan sedikit harta dari hasil panen akan tetapi saya tidak memperhitungkan nishab atau patokan berapa jumlah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	harus saya keluarkan dan hal ini tidak bisa dikatakan dengan zakat melainkan hanya berupa sedekah saja.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya belum pernah mengumpulkan zakat perkebunan kelapa sawit kepada badan lembaga amil zakat baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Karena hasil panen perkebunan kelapa sawit saya belum mencapai nishab sebagaimana yang telah ditentukan yaitu setara dengan 85gr emas. Selain itu, saya juga tidak mengetahui tentang adanya lembaga amil zakat (Baznas) yang ada di daerah sekitar yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas.
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut?
Informan	Menurut saya penyaluran dana zakat itu disalurkan kepada orang yang membutuhkan yang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an yaitu ada 8 asbab "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat,orang yang di lunakkan hatinya (mualaf), untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedan dalam perjalanan,sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana."
Penelitian	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Menurut saya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan kelapa sawit itu sama saja dengan dalil zakat pertanian yang ada di dalam Al-qur'an terdapat dalam QS.Al-An'am:141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>yang artinya “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?</p>
<p>Informan</p>	<p>Tanggapan saya tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini adalah Zakat perkebunan kelapa sawit ini sangat bagus untuk diterapkan dimasyarakat luas karena dari hasil perkebunan kelapa sawit ini dapat untuk mengurangi kemiskinan di daerah sekitar. Sehingga zakat kelapa sawit ini sangat membantu sekali untuk masyarakat yang kurang mampu.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode : 04/W/07-09/2020
 Nama Informan : Mangaraja Solobpoon Hasibuan
 Tanggal : 07 November 2020, Pukul 07.00-07.45WIB
 Disusun Jam : 09 November 2020, Pukul 12.00-13.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah bapak Mangaraja Solobpoon Hasibuan
 Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

	Materi Penelitian
peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Sepengetahuan saya zakat perkebunan kelapa sawit itu tidak ada. Alasannya karena zakat perkebunan kelapa sawit itu tidak ada didalam al-qur'an dan hadist. Alasan yang kedua karena kelapa sawit itu tidak termasuk makanan pokok. Jadi, menurut bapak Mangaraja Solobpoon yang wajib dizakati itu ialah makanan pokok seperti: gandum, beras, kurma, singkong, dan jagung. Dan nishab dari hasil pertanian ini adalah setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk kedalam kategori makanan pokok, seperti: beras, jagung, gandum, kurma. Maka nishabnya adalah setara dengan 750 gr dari hasil pertanian tersebut. Kemudian jumlah yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut adalah sebanyak 10% apabila diairi dengan air hujan, sungai atau mata air. Dan 5% apabila Disiram sendiri artinya 5% yang lain di distribusikan untuk biaya pengairan.
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pelaksanaannya ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	saya sama sekali belum pernah melaksanakan atau mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawitnya. Karena menurut saya zakat perkebunan kelapa sawit itu tidak ada didalam Al-Qur'an dan hadist juga tidak ada yang menganjurkan untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya sama sekali belum pernah pengumpulkan zakat perkebunan kelapa sawit kepada lembaga amil zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Karena menurut saya zakat perkebunan kelapa sawit itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga saya tidak mengumpulkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit saya baik itu ke lembaga amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat yang ditentukan oleh masyarakat
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut?
Informan	Menurut saya pendistribusian atau penyaluran dana zakat itu lebih baik disalurkan kepada Fakir miskin dan jompo. Karena menurut beliau mereka lebih membutuhkan. Karena menurut pandangan saya masih banyak orang lain diluar sana yang tidak mampu untuk mencari makan sendiri sehingga banyak saudara kita yang merasa kelaparan. Terutama yang sudah lansia sudah tidak berdaya lagi sehingga penyaluran zakat ini sangat disarankan untuk disalurkan kepada lansia dan fakir miskin.
Penelitian	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya tidak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist zakat perkebunan kelapa sawit. bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang adanya dalil maupun hadist yang membahas tentang kewajiban untuk membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Tanggapan saya mengenai adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini adalah tidak wajib. Karena menurut dia zakat perkebunan kelapa sawit itu tidak ada. Dan tidak ada juga yang mengaturnya baik dalam al-qur'an maupun hadist oleh karena itu zakat perkebunan kelapa sawit itu tidak wajib. Karena menurut saya zakat perkebunan kelapa sawit itu bukanlah makanan pokok sehingga dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya menurut beliau yang wajib dizakati itu hanya makanan pokok saja seperti: beras, gandum, kurma, dan ubi-ubian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode : 05/W/08-09/2020
 Nama Informan : Agus Rinaldi Sinaga
 Tanggal : 08 November 2020, Pukul 09.00-10.30WIB
 Disusun Jam : 09 November 2020, Pukul 07.00-08.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah Saudara Agus Rinaldi Sinaga
 Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

	Materi Penelitian
peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kelapa sawit dan bahkan saya juga tidak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit bahkan saya tidak pernah mendengarnya.
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pelaksanaannya ?
Informan	Saya sama sekali belum pernah melaksanakan atau mengeluarkan perkebunan zakat kelapa sawit. Karena saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kelapa sawit. Bahkan saya belum pernah mendengarnya bahwa hasil dari perkebunan kelapa sawit itu wajib dikeluarkan zakatnya.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya belum pernah mengumpulkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit kepada badan lembaga amil zakat karena mereka sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kewajiban untuk membayar zakat hasil perkebunan kelapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sawit bahkan saya tidak pernah mendengar tentang adanya kewajiban tentang membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Selain itu saya juga mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui tentang adanya lembaga amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah yaitu lembaga amil zakat nasional yang bertempat di sibuhuan kabupaten padang lawas (Baznas) yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh muzakki atau orang yang berzakat.
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut?
Informan	Menurut saya pendistribusian atau penyaluran zakat perkebunan kelapa sawit itu hanya disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, lansia, dan orang yang sedang bersekolah dipondok pesantren.
Penelitian	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya tidak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist zakat perkebunan kelapa sawit.
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Tanggapan saya mengenai zakat perkebunan kelapa sawit ini apabila memang ada dalil yang mengatur tentang zakat perkebunan kelapa sawit saya ingin membayar zakat perkebunan kelapa sawit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode : 06/W/08-09/2020
 Nama Informan : Tajuddin Pulungan
 Tanggal : 08 November 2020, Pukul 07.00-08.30WIB
 Disusun Jam : 10 November 2020, Pukul 07.00-08.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah bapak Tajuddin Pulungan
 Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

	Materi Penelitian
peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit yaitu zakat yang dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai ukurannya (nishab) yaitu setara dengan 85 gr emas dan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen tersebut sebesar 2,5%.
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pelaksanaannya ?
Informan	Saya sama sekali belum pernah melaksanakan zakat sawit atau mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawitnya. Karena hasil dari perkebunan kelapa sawit saya belum mencapai nishab yaitu setara dengan 85gr emas. Akan tetapi saya mengeluarkan sedikit harta dari hasil panen zakat perkebunan kelapa sawit saya akan tetapi saya tidak memperhitungkan patokan berapa jumlah yang harus ia keluarkan dan hal ini tidak bisa dikatakan zakat melainkan hanya berupa sedekah saja.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya belum pernah mengumpulkan zakat perkebunan kelapa sawit kepada badan amil zakat baik badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintahan maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Karena hasil dari perkebunan kelapa sawit saya belum mencapai nishab atau patokan yang telah ditentukan. Sehingga belum diwajibkan untuk mengumpulkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit saya.
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut?
Informan	Menurut saya penyaluran dari dana zakat tersebut hanya disalurkan kepada anak yatim, orang miskin dan anak yang sedang bersekolah di pondok pesantren atau dapat dikatakan sebagai fisabilillah atau orang yang sedang berada di jalan Allah.
Penelitian	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Menurut saya dalil atau hadist dari zakat perkebunan itu sama saja dengan yang lain intinya sama-sama membahas tentang zakat. Saya mengetahui satu ayat al-qur'an yang membahas tentang zakat terdapat pada QS Al-Baqarah ayat : 267. Yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya". melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa

	Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Tanggapan saya mengenai adanya zakat perkebunan kelapa sawit. Zakat perkebunan kelapa sawit ini sangat bagus untuk diterapkan dimasyarakat luas karena dari hasil perkebunan kelapa sawit ini dapat untuk mengurangi kemiskinan di daerah sekitar. Sehingga zakat kelapa sawit ini sangat membantu sekali untuk masyarakat yang kurang mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode : 07/W/08-09/2020
 Nama Informan : Amriadi Saragih
 Tanggal : 08 November 2020, Pukul 10.00-11.00WIB
 Disusun Jam : 11 November 2020, Pukul 07.00-08.00WIB
 Tempat Waawancara : Rumah bapak Amriadi Saragih
 Topik Wawancara : Persepsi Tokoh Masyarakat mengenai Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

	Materi Penelitian
peneliti	Apakah bapak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kelapa sawit bahkan mereka juga tidak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pelaksanaannya ?
Informan	Saya sama sekali belum pernah melaksanakan atau mengeluarkan perkebunan zakat kelapa sawit. Karena saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kelapa sawit.
Peneliti	Bagaimana pengetahuan bapak mengenai pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya belum pernah mengumpulkan zakat perkebunan kelapa sawit kepada badan amil zakat baik badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintahan maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dan saya juga tidak mengetahui tentang adanya lembaga amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah yaitu lembaga amil zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	nasional yang bertempat di sibuhuan kabupaten padang lawas (Baznas) yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh muzakki atau orang yang berzakat
Peneliti	Menurut bapak kemana dana zakat perkebunan kelapa sawit itu disalurkan dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut?
Informan	Menurut saya dana zakat itu disalurkan kepada anak yatim dan fakir miskin saja.
Penelitian	Apakah bapak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist mengenai zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Saya sama sekali tidak mengetahui tentang adanya dalil dan hadist zakat perkebunan kelapa sawit.
Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit?
Informan	Tanggapan saya mengenai adanya dalil yang mengatur tentang zakat perkebunan kelapa sawit maka mereka ingin membayar zakat perkebunan kelapa sawit



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
SIBUHAN

KODE POS : 22763

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/163/2020

: Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor : 070 – 1556 / BKB.P / IX / 2020 tanggal 09 September 2020 perihal Rekomendasi Penelitian.

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
- 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

: Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama MIRNA DIANA PULUNGAN

MEMBERITAHUKAN BAHWA

: **MIRNA DIANA PULUNGAN**

: Pekanbaru

: Mahasiswa

: 11744202419

: Indonesia

: "Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Kelapa Sawit"

: Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

: 3 (tiga) bulan dari tanggal 23 September s/d 23 Desember 2020

: Sendiri

: Dekan Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau

Akan dilaksanakan Penelitian di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisannya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah.
 b. Pengutipan tidak merusakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 MEMERHATIKAN
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 NIRM :
 Kebangsaan :
 Judul Penelitian :
 Lokasi Daerah Penelitian :
 Lama Penelitian :
 Pengikut/Peserta :
 Penanggung Jawab :

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian dimaksud.

3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - a. Apabila telah melakukan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini.
 - b. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait.
- Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata penegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan
pada tanggal, 23 September. 2020

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS**



**GOJALI, SE
PEMBINA
NIP. 19680102 199103 1 009**

Terdistribusikan :

1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau
3. Camat Sosa
4. Kepala Desa Janji Raja
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-1553 /BKB.P/IX/2020

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- c. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/33777 Tanggal 8 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Mirna Diana Pulungan
- b.Alat : Pekanbaru
- c.Pekerjaan : Mahasiswa
- d.Nip/Nim/KTP : 11744202419
- e.Judul : Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Kelapa Sawit..
- f.Lokasi/Daerah : Kabupaten Padang Lawas
- g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
- h.Peserta : Sendiri
- i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau

Kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat

Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu

Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 9 September 2020

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
 KABID PENANGANAN KONFLIK DAN
 KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIANTO TAMBUNAN,SE,MSI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Bupati Padang Lawas Up Kepala Badan Kesbangpol
3. Kepala Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS KECAMATAN SOSA

Jl. Sisingamangaraja XII No.17 Pasar Ujungbatu Telp (0636) 7425054-22765

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 070/317/2020

Berdasarkan surat kepala kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Nomor : 070/163/2020 tanggal 23 September 2020 tentang pelaksanaan kegiatan Riset/ Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi. Dengan ini kami berikan Rekomendasi Kepada:

Nama : MIRNA DIANA PULUNGAN
 Alamat : Janji raja
 NIRM : 11744202419
 Universitas : UIN
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara tentang Kewajiban Untuk Membayar Zakat Kelapa Sawit.
 Lokasi Penelitian : Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Untuk melaksanakan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Di Desa Janji Raja.

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari Ketentuan dalam Proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya kegiatan Riset/Pra riset dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 23 September s/d 23 Desember 2020.

Demikian Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



CAMAT SOSA,
ASRIN KHOLID DAULAY, S.Sos
 Penata Tk. I/ III.d
 NIP.19790409 200103 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA
DESA JANJI RAJA**

Alamat: Jln. Sutan Harayan Hasibuan Desa Janji Raja Kecamatan Sosa
Kode Pos: 22765

REKOMENDASI

Nomor: 470/236/KD/X/2020

Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan ini
menyatakan bahwa:

: Mirna Diana Pulungan

: 11744202419

: Manajemen Dakwah

: S-1

: PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA JANJI RAJA
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG KEWAJIBAN UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

selanjutnya yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian /riset di Desa Janji
Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada semua pihak Dinas Instansi, Kepala
Desa dan lingkungan agar dapat memberikan keterangan yang diminta untuk penelitian tersebut.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

DIKELUARKAN DI : DESA JANJI RAJA

PADA TANGGAL : 17 NOVEMBER 2020

Kepala Desa Janji Raja
Kecamatan Sosa


ALI BOSAR HASIBUAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Cipta milik UIN Suska Riau
 Nomor :
 Sifat :
 Hal :

: Un.04/F.IV/PP.00.9/3467/2020
 : Biasa
 : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 14 Dzulkaidah 1441 H
 06 Juli 2020

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : **Mirna Diana Pulugan**
 NIM : 11744202419
 Semester : VI (enam)
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


“PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA JANJI RAJA KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR ZAKAT KELAPA SAWIT.”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 an
 Rektor,
 Dekan,

Dr. Murdin, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/33777
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 104/F.IV/PP.00/3467/2020 Tanggal 6 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MIRNA DIANA PULUNGAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11744202419 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA JANJI RAJA KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR ZAKAT KELAPA SAWIT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA JANJI RAJA KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2020



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kasan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Mirna Diana Pulungan, lahir di Janji Raja 10 Januari 1999. Tempat Tinggal di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Penulis dilahirkan dari seorang ibu yang istimewa yaitu Ros Midar Nasution yang sekarang berumur 42 tahun, dan seorang ayah yang luar biasa yaitu Tajuddin Pulungan yang berumur 47 tahun. Ibu bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan ayah bekerja sebagai Petani. Penulis mempunyai 1 orang adik Laki-laki yang bernama Muhammad Ali Tua Pulungan kelas VII Aliyah di Pondok Pesantren Babul Hasanah.

Pendidikan Penulis, mulai dari SDN 0404 Desa Janji Raja selama 6 tahun Selanjutnya Syanawiyah di Pondok Pesantren Darul Adalah selama 3 tahun. Dilanjutkan ke Aliyah di Pondok Pesantren Darul Adalah jurusan IPA selama 3 tahun. Pada 2017 penulis melanjutkan pendidikan Ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2020, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) Di Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, provinsi Riau. Kuliah kerja nyata yang dilakukan adalah KKN DR-PLUS yang diikuti selama 2 bulan. Pada tahun yang sama penulis juga melakukan Job Training di Kantor Baznas Kabupaten Padang Lawas selama 2 bulan.

Penulis melakukan penelitian pada Persepsi Tokoh Masyarakat, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas, ProvSumatera Utara dengan judul **“PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA JANJI RAJA KEC. SOSA KAB. PADANG LAWAS PROV. SUMATERA UTARA TENTANG KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”**.